



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Sri Jaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 1024 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
" TK PRATIWI INDAH "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari TK PRATIWI INDAH Nomor : 26/TK-PI/2019, Tanggal 09 Januari 2019
- Menimbang : a. Bahwa TK PRATIWI INDAH yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan izin;
b. Bahwa selubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/IJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,
- M E M U T U S K A N**
- Mencapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : **" TK PRATIWI INDAH "**
2. Alamat : Jalan Swadaya Murni Komplek The Green Calistya
Kecamatan Sako Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
3. Layanan : **TK (TAMAN KANAK KANAK)**
4. NPSN : 69877599
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 14 Februari 2019 s.d. 14 Februari 2023;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 Februari 2019
KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;